



PUTUSAN

Nomor 121/PID/2024/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAKIR LABIO Alias BAKIR Bin ALM. MAKO;**
2. Tempat lahir : Lawulo;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/18 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lawulo Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: (Rutan)
Kelas II B Unaaha berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
7. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 21 September 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Risal Akman, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Risal Akman & Partners" yang beralamat di Jalan Patimura

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 121/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Koila, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 067-018/SKK-RSA/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor 117/HK/LGS/SK/PID/VII/2024/PN Unh pada tanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAKIR LABIO Alias BAKIR Bin Alm. MAKO pada hari Selasa 21 November 2023 sekitar pukul 18.00 WITA hingga Rabu tanggal 22 November 2023 Sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan November Tahun 2023, bertempat di lokasi perkebunan sawit milik PT.Tani Prima Makmur (TPM) tepatnya di Kel. Wunduongohi Kec. Anggaberu Kab.Konawe atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa bersama dengan sdr. UDIN (DPO) keluar dari mengolah kayu di hutan dan kebetulan terdakwa dan sdr UDIN (DPO) melewati lokasi perkebunan sawit milik PT. Tani Prima Makmur yang mana UDIN (DPO) melihat buah sawit yang berjatuhan sehingga sdr. UDIN (DPO) berkata kepada terdakwa "tidak diambilkah ini buah sawit yang jatuh om" kemudian terdakwa menjawab "tidak diambilmi karena tanamannya sudah dimatikan" kemudian sdr UDIN (DPO) berkata "kalau di ambil ini sawit tidak apa-apa ini" lalu terdakwa kembali menjawab "tidak apa-apa, ini saja pohonnya sudah banyak yang dimatikan" dijawab kembali oleh sdr UDIN (DPO) "kenapa kamu tidak ambil" terdakwa menjawab bagaimana saya mau ambil saya tidak tau menombak, kau taukah menombak" dan sdr (DPO) menjawab "saya tau menombok" kemudian terdakwa menjawab "kalau kamu tahu menombak kamu tombakkanmi pale kita, nanti saya datang muat" selanjutnya sdr UDIN (DPO) berkata "kita balik mi dulu makan, saya

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 121/PID/2024/PT KDI



lapar” lalu terdakwa bersama dengan sdr UDIN (DPO) kembali di rumah pondok di kebun terdakwa, setelah selesai makan sekitar jam 16.40 Wita sdr UDIN (DPO) mengatakan “ bagaimanami ini om” lalu terdakwa menjawab” kalau kita sudah mau pergi, pergilah” setelah itu sdr. UDIN(DPO) langsung mengambil tombak dan langsung pergi untuk memetik buah sawit tersebut setelah sekitar jam 18.00 Wita sdr. UDIN (DPO) kembali di pondok rumah kebun terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa” sudahmi om sudah selesaimi saya tobak hanya belum saya kumpul” lalu terdakwa menjawab” kalau begitu kau pergilah kumpul sama ILHAM nanti selesai kumpul kau kasi taumi, saya pergi muat,

- Selanjutnya sdr UDIN (DPO) dan anak saksi ILHAM pergi lokasi tempat kelapa sawit tersebut dan sesampainya di lokasi tidak lama terdakwa datang dengan menggunakan mobil, lalu terdakwa memarkir mobil tersebut dan terdakwa langsung mengangkat sawit yang sudah di tombak oleh sdr. UDIN (DPO) ke atas mobil. kemudian saksi ILHAM, saksi HARIS dan saksi TARSABANG, selaku security PT. Tani Prima Makmur mendatangi mobil yang terdakwa gunakan mengangkut kelapa sawit milik PT. Tani Prima Makmur.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyuruh sdr UDIN (DPO) untuk memetik atau memanen buah sawit sebanyak + 16 (enam belas) jajang atau sekitar 2 (dua) ton di lokasi perkebunan milik PT.TANI PRIMA MAKMUR menimbulkan kerugian sebesar + Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa BAKIR LABIO Alias BAKIR Bin Alm. MAKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 121/PID/2024/PT KDI tanggal 6 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 121/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/PID/2024/PT KDI tanggal 6 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaha Nomor REK.PERK.PDM-29/P.3.14/Eoh.2/05/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAKIR LABIO Alias BAKIR Bin Alm. MAKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pencurian” sebagaimana Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAKIR LABIO Alias BAKIR Bin Alm. MAKO** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit.**dikembalikan kepada PT. Tani Prima Makmur Melalui saksi ILHAM.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 20 Agustus 2024; yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bakir Labio Alias Bakir Bin Alm. Mako** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Yang menyuruh melakukan dan yang Turut Serta melakukan Pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 121/PID/2024/PT KDI



5. Menetapkan barang bukti berupa:

-160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Tani Prima Makmur;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 92/Akta Pid.B/2024/PN
Unh tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Unaaha yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024
Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 8 Juli 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap
Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh tanggal
20 Agustus 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 92/Akta Pid.B/2024/PN
Unh tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Unaaha yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 Penuntut
Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Unaaha Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 20 Agustus 2024;

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dan/atau
Terdakwa/Terdakwa/(Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan permintaan banding
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 92 Tanggal 20 Agustus
2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri unaaha yang menerangkan bahwa pada
tanggal 26 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 26
Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum
Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 121/PID/2024/PT KDI



dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAKIR LABIO Alias BAKIR Bin Alm. MAKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menyuruh melakukan dan turut serta melakukan pencurian” sebagaimana Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAKIR LABIO Alias BAKIR Bin Alm. MAKO tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 160 (seratus enam puluh) janjang buah kelapa sawit.dikembalikan kepada PT. Tani Prima Makmur Melalui saksi ILHAM.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 92/Pid.B/2024/PN.Uh tanggal 20 Agustus 2024; tanggal 20 Agustus 2024, Majelis Hakim Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas dan setelah lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 92/Pid.B/2024/PN.Uh tanggal 20 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara cermat dan

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 121/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama segala alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding, sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa, demikian juga terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Majelis hakim Tinggi sependapat dengan Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha nomor Nomor 92/Pid.B/2024/PN.Unh tanggal 20 Agustus 2024, tersebut, karena sudah cukup menimbulkan efek jera, Terdakwa belum pernah dihukum dan telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas, maka Majeli Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor Nomor 92/Pid.B/2024/PN.Unh tanggal 20 Agustus 2024 , yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 121/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa BAKIR LABIO Alias BAKIR Bin ALM. MAKU;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 92/Pid.B/2024/PN Unh Tanggal 20 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh TAUFAN RACHMADI, SH, MHUM, sebagai Hakim Ketua, IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H., dan I KETUT SUARTA, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H dan I KETUT SUARTA, SH, MH, serta ANDI SAKINA, SH Panitera Pengganti tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

Ttd;

IMAM SUPRIYADI, SH.MH

Ttd;

I KETUT SUARTA, SH, MH,

PANITERA PENGGANTI

Ttd;

ANDI SAKINA, SH

KETUA MAJELIS

Ttd;

TAUFAN RACHMADI, SH, MHUM

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 121/PID/2024/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Putusan Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Plh. Panitera,

A.RIFAI SALLA,S.H

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 121/PID/2024/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)